

Peran Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara

Margareth Inof Riissye Rantung ¹, Resa S. Kindangen ², Jetty E. H. Mokat ³, Handry Rumengan ⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ margarethrantung@unima.ac.id, ² resakindangen@gmail.com, ³ jettymokat@unima.ac.id, ⁴ handrirumengan@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Role
Secretariat of The Regional
House of Representative

*This research aims to find out and describe how the Role of the Secretariat of the Regional House of Representatives in Supporting the Implementation of the Government of North Sulawesi Province. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive type. The findings indicate that : 1) The Trial and Minutes Division formulates policies in accordance with existing provisions and rules ;2) Coordinating the formulation of regional regulations has slow progress and is not on time 3) although guidance and supervision have been implemented, there are still **civil servants** who lack discipline;4) Performance Supervision is carried out which found that the need to increase work productivity by employees; 5) Hearings are often delayed and not on schedule because DPRD members for various reasons cannot attend meetings*

INTISARI

Kata kunci:

Peran
Sekretariat DPRD

Disubmit : 12-Des/2025
Dipublish : 15-Des/2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Bagian Persidangan dan Risalah merumuskan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku; 2) Koordinasi dalam perumusan peraturan daerah berjalan lambat dan tidak tepat waktu; 3) Meskipun pembinaan telah dilaksanakan, namun masih didapati pegawai yang tidak disiplin ; 4) Pengawasan kinerja dilakukan dan ditemukan bahwa perlu adanya peningkatan produktivitas kerja oleh para pegawai; 5) Rapat dengar pendapat sering tertunda dan tidak sesuai jadwal karena anggota DPRD dengan berbagai alasan tidak dapat menghadiri rapat.

Copyright © 2025 (Margareth Inof Riissye Rantung). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga ini adalah bagian dari pemerintahan legislatif yang bertugas mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berlandaskan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Sesuai perundang-undangan yang berlaku, DPR ini dibentuk dari pusat sampai ke daerah-daerah. Khusus dalam lingkup pemerintahan Provinsi sampai Kabupaten dan Kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[1]

Keberadaan organisasi Sekretariat Dewan adalah merupakan bagian integral dari pemerintah baik provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila membicarakan kinerja DPRD, Sejauh ini beberapa kalangan memang tidak terlalu banyak memahami keberadaan Sekretariat DPRD (SEKWAN) dalam kesehariannya.[2] Dan dalam Sekretariat DPRD terdapat beberapa bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Dokumentasi. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

* Korespondensi Penulis. e-mail: margarethrantung@unima.ac.id

DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kegiatan produk hukum daerah, rapat dan risalah serta humas, protokol dan publikasi.[3] maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peran Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.

Khusus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan fungsi yaitu : Fungsi penyusunan-pembentukan-penetapan peraturan daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan sebagai tugas utama sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di daerah, DPRD Provinsi pada prinsipnya harus bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat untuk melahirkan suatu kebijakan atau peraturan daerah yang berakar serta berlandaskan aspirasi rakyat.

Dalam menjalankan lembaga yang besar ini, tidak mungkin bagi para wakil rakyat bekerja sendirian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 tahun 2016 tentang Perantuk daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang unsurnya sebagai pelayanan administrasi terhadap lembaga DPRD.[4] Tugas-tugas itu sekiranya meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Oleh karena itu, sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara jelas adalah bentuk dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada lingkup pemerintahan Provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat berbeda dengan SKPD lainnya.

Berdasarkan Hasil Penelitian peneliti banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya tugas dan fungsi dari sekretariat DPRD. Terdapat kesimpang-siuran pemahaman tentang tugas dan fungsi dari organisasi ini. Selain itu, penulis juga melihat ada beberapa indikasi yang dapat dikategorikan bahwa belum maksimalnya peranan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Hal itu dapat dilihat dengan peran pegawai sekretariat yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Masih terdapat staf pegawai yang kurang disiplin (datang terlambat, jarang masuk kantor dan lain-lain), pelaksanaan tugas dan fungsi bagian perundang-undangan seperti

pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, persiapan bahan rancangan peraturan daerah, serta persiapan bahan pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah juga dinilai belum maksimal karena terkadang tidak dapat dipenuhi tepat pada waktu yang ditetapkan.

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin mengetahui bagaimana sebenarnya tugas, fungsi tapi juga peranan Bagian Persidangan Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan Pemerintahan sesuai tupoksinya yang diamanatkan dalam undang-undang agar terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien dan demokratis..

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara”.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Kualitatif dengan penelitian Kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji nanti lebih bersifat komprehensif dalam alamiah dan apa adanya. Metode ini di anggap baik dan dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisis masalah dalam penelitian ini.[5]

Pendekatan kualitatif yang mencoba menggambarkan apa adanya secara mendalam di mana peneliti turun kelapangan dan meneliti Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada : 1) Merumuskan Kebijakan 2) Mengkoordinasikan 3) Membina, 4) Mengawasi, 5) Mengendalikan Program Kegiatan Rapat-rapat dan Risalah DPRD.

Subjek penelitian terdiri dari 15 orang kunci yang dipilih secara purposive (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria tertentu yaitu memiliki posisi strategis, wawasan luas, dan pengalaman langsung terkait pelaksanaan tugas dan jabatan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu : 1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur dengan wawancara yang dikembangkan berdasarkan indikator penelitian; 2) observasi partisipatif non-terstruktur melakukan observasi secara langsung; 3) studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti renja, laporan kinerja, agenda siding, risalah rapat, sk pimpinan serta peraturan internal.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke yang terdiri dari enam tahap familiarisasi dengan data melalui transkrip dan catatan lapangan; 2) pengkodean awal (*initial coding*); 3) pencarian tema (*searching for themes*);

4) peninjauan ulang tema (*reviewing themes*); 5) mendefinisikan dan memberi nama tema (*defining and naming themes*); dan 6) penyusunan laporan hasil analisis [6]. Proses analisis dibantu oleh *software NVivo 14* untuk mengorganisasikan kode dan memastikan konsistensi interpretasi. Untuk menjaga validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber (informan, observasi, dokumen) dan triangulasi metode guna meningkatkan *creadibility, dependability, transferability, dan confirmability*.

3. Hasil dan Pembahasan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus melakukan berbagai upaya guna menghadapi permasalahan dalam melaksanakan peran membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang profesional;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan, untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Menyiapkan standar / manual / pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan yang sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
4. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama. Dalam konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan pilkada dapat terwujud dalam dua bentuk.[7]

Mengenai peran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan fungsi administrasi terhadap fungsi perwakilan DPRD, Makna istilah peran, menurut Soekanto adalah aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Setiap kedudukan mengandung hak dan kewajiban. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran [8].

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori Rasyid di atas mengenai peran normatif Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah memfasilitasi aktivitas DPRD, dalam hal ini melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis; menyusun rencana, mengolah,

menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD; pengaturan dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan menyingkronkan penyelenggaraan tugas; penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat; pengendalian kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan. Sekretariat DPRD melakukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan DPRD dan pemerintah daerah; melakukan fungsi administrasi yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat DPRD. Tugas-tugas yang diperankan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara tersebut mencakup berbagai fungsi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Terlaksananya peran Sekretariat DPRD tersebut telah memberikan dukungan yang baik untuk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Apabila dihubungkan dengan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, maka peran adalah sikap dan perilaku organisasi Sekretariat DPRD Provinsi sehubungan dengan kedudukan formalnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten. Dalam hal Sekretariat DPRD Provinsi melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan kedudukan formalnya maka Sekretariat DPRD Kabupaten menjalankan suatu peran.

Berdasarkan dari deskripsi data penelitian maka pembahasan akan diuraikan dalam 5 indikator penelitian mulai dari : 1. Merumuskan Kebijakan 2. Mengkoordinasikan 3. Membina 4. Mengawasi, 5. Mengendalikan Program Kegiatan rapat-rapat dan risalah DPRD.

3.1 Merumuskan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pembuat kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi .[9]

Berdasarkan Hasil Penelitian dalam merumuskan Kebijakan teknis dalam bidang Persidangan dan risalah di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah berdasarkan Tahapan dan aturan yang ada, selain itu fungsi utama dari bagian persidangan dan Risalah lebih kepada Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan yang ada, hal itu juga di jelaskan sudah di lakukan dengan optimal.

Berikut Tahapan-tahapan dan Peraturan yang berlaku dalam Merumuskan Kebijakan:

1. Langkah-langkah :

- a. Identifikasi Masalah Kebijakan
- b. Penyusunan Agenda
- c. Perumusan Kebijakan
- d. Pengesahan Kebijakan
- e. Implementasi Kebijakan
- f. Evaluasi Kebijakan

2. Peraturan

Aturan Undang-undang (UU) yang berkaitan dengan merumuskan kebijakan adalah UU No.10 Tahun 2004 yang mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut adalah: Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, Kedayagunaan dan kehasilgunaan. [10]

Perlu adanya Tahapan-tahapan dan Peraturan dalam Merumuskan kebijakan adalah bagian penting dalam proses Merumuskan Kebijakan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan berhasil.

Dalam penelitian di Sekretariat DPRD bidang Persidangan dan Risalah ada beberapa arah kebijakan yang di ambil oleh bidang Persidangan dan Risalah seperti:

- a. Memfasilitasi kegiatan rapat DPRD dengan fasilitas yang memadai
- b. Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengawasan DPRD melalui kegiatan kunjungan Kerja
- c. Penyediaan Tenaga Ahli
- d. Pemilihan Materi berita dan Dokumentasi yang tepat dan Peningkatan Frekuensi penyampaian informasi

Berdasarkan hasil penelitian di dapati subbagian persidangan dari tolak ukur kinerja pertama mengenai penyusunan dan sampai merumuskan kebijakan teknis dalam hal ini rencana kegiatan DPRD telah dilakukan didampingi oleh staf subbagian pengawasan dan staf subbagian persidangan. Segala arah kebijakan yang sudah dirumuskan sudah dilakukan dengan optimal seperti memfasilitasi kegiatan rapat dengan maksimal dan tepat waktu

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (publik opinion) dan suara publik (publik voice), seperti dijelaskan oleh Parson [11]. Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.[12]

Mengikuti pendapat Anderson, Bintoro Tjokroamidjojo, Bapak Administrasi Pembangunan Indonesia, mengemukakan bahwa "Policy Fomulation sama dengan Policy Making, dan ini berbeda dengan decision making (pengambilan keputusan)". Policy making memiliki konteks pengertian yang lebih luas dari decision making.[13]

Dengan demikian, pengertian perumusan

kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu: 1. Agenda setting 2. Formulation dan legitimization 3. Program Implementations 4. Evaluation of implementation, performance, and impacts 5. Decisions about the future of the policy and program [14].

3.2 Mengkoordinasikan

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima.[15] Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Hasibuan berpendapat bahwa : "Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi"[16]

Berdasarkan hasil Penelitian di dapati dalam hal Pengkoordinasian perumusan peraturan daerah ada sekiranya 5x dalam setahun memiliki progress yang lambat atau tidak tepat waktu, hal itu merupakan masalah yang di dapati dalam wawancara yang menunjukan kopetensi dari pegawai dalam bekerja.

di kantor Sekretariat DPRD Provisini Sulawesi Utara bahwa Sekretariat DPRD Provisini Sulawesi Utara telah menyiapkan tenaga ahli, dan tim ahli DPRD untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provisini Sulawesi Utara, Selain membantu anggota DPRD dalam menyediakan tenaga ahli/tim pakar, Sekretariat DPRD juga memiliki tugas mengkoordinasikan antara pimpinan dan anggota DPRD untuk membahas setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Koordinasi sangatlah penting untuk membantu mencapai tujuan bersama dengan efektif dan efisien, koordinasi juga memastikan bahwa aktivitas kerja ditetapkan, diprioritaskan, dan dijalankan secara efisien. Dan jika tidak adanya koordinasi maka setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai pegangan dalam menentukan tujuan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian Temuan yang didapati bahwa pegawai bidang persidangan dan Risalah di Sekretariat DPRD selalu bergerak cepat dalam mengkoordinasikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari seringnya pihak eksekutif dipanggil untuk melakukan dengar pendapat terkait dengan aspirasi masyarakat tersebut. Bahkan jika memungkinkan Sekretariat DPRD akan memfasilitas pimpinan dan

anggota DPRD untuk langsung mengadakan kunjungan kerja ke lokasi/tempat masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi tersebut.

Bidang Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD juga bertugas menyiapkan bahan-bahan pendukung seperti bahan-bahan untuk Ranperda, melakukan koordinasi tentang perumusan rancangan peraturan daerah, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat peraturan/keputusan/rekomendasi DPRD, memfasilitas penetapan pedoman Tata Tertib DPRD dan lain-lain.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tugas Sekretariat DPRD tidak hanya menyiapkan sarana dan prasarana serta kebutuhan administrasi sidang dan rapat di DPRD tetapi juga menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan setiap produk hukum yang dibuat oleh DPRD..

Hasibuan berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi” [17]. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif [18]

3.3 Membina

Pembinaan pada dasarnya bertujuan agar setiap pegawai yang ada dalam organisasi dapat memberikan prestasi kerja yang sebaik-baiknya, sehingga benar-benar dapat berfungsi sebagai penghasil kerja yang tepat dan berhasil sesuai dengan sasaran yang akan dicapai[19]

Berdasarkan hasil Penelitian temuan yang di dapati dalam pimpinan memberikan pembinaan terkait dengan tata tertib selama waktu kerja, seperti melesaikan tugas tepat waktu, tidak terlambat datang kantor dan juga kehadiran dikantor, namun didapati ada pegawai yang tidak tertib seperti terlambat datang kantor, menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu, dan sering tidak masuk kantor sehingga hasil kerja yang di dapat kurang maksimal.

Salah satu masalah yang terjadi adalah penyiapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang tidak tepat waktu, yang tentunya tidak baik bagi bidang persidangan dan risalah, apa terlebih dalam mengukur kinerja karyawan yang di rasa kurang maksimal dan terkesan tidak kompeten.

Dalam hal-hal tersebut pimpinan melakukan Tindakan dengan melaksanakan kegiatan workshop terkait tata Kelola dan pelaksanaan tugas secara menyeluruh.

Pembinaan pegawai menurut (UU) adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pembinaan pegawai merupakan usaha penting untuk kemajuan dan perkembangan organisasi.

Menurut Poerwadarmita pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. [20]

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Pengertian Pembinaan

Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

3.4 Mengawasi

Menurut Usman Effendi mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. [21]. Perlu adanya pengawasan bertujuan untuk memperkecil timbulnya hambatan juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan yang ditetapkan dan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan. Dan jika tidak adanya pengawasan dari atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan/dicapai

Berdasarkan Hasil Penelitian di bidang persidangan dan Risalah dilakukan Pengawasan Kinerja untuk melihat Apakah pegawai melaksanakan Tugasnya sesuai atau tidak, sehingga di dapati bawah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai prioritas maka pimpinan perlu meningkatkan produktivitas pegawai, untuk itu agar pegawai memiliki kemampuan dalam memprioritaskan serta lebih berkompeten, selain melakukan pengawasan Kepala Bidang Persidangan dan Risalah mengadakan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan secara berkala.

Pengawasan pimpinan membuat kebijakan setiap tahun untuk dilakukan rolling pegawai. Di dapati juga dalam pengawasan yang dilakukan pegawai sudah melaksanakan pekerjaan berdasarkan tupoksi dan menjalankan program-program yang sudah di tetapkan, dan jika ada pegawai yang tidak melakukan tugasnya akan di berikan sanksi, namun juga teguran dan arahan.

Pengawasan langsung oleh atasan dilakukan dengan selalu memantau dan melihat pekerjaan pegawai, selain itu selalu melaksanakan evaluasi kerja setelah selesai bekerja.

3.5 Mengendalikan Program Kegiatan Rapat-rapat dan Risalah DPRD

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat dilihat bahwa ada berbagai kendala yang menyebabkan persidangan dan rapat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun faktor penyebabnya tidak hanya dari Staf Sekretariat DPRD saja namun juga karena kelalaian dari anggota DPRD itu sendiri yang tidak bisa mengikuti persidangan dengan beberapa alasan.

Selain itu dilakukan juga monitoring dari bidang pengawasan untuk melihat hasil kerja pegawai, SDM dan materil digunakan secara efisien sehingga menunjukan tugas dan fungsi.

Masih kurangnya kinerja para pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam memfasilitasi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal rapat-rapat pembahasan yang tidak sesuai jadwal dan bahkan terdapat rancangan kegiatan yang tidak terealisasi.

Kondisi seperti kasus ini sangat sulit untuk di atasi, karena secara hukum selaku Sekretaris DPRD tidak memiliki hak dalam memutuskan suatu rapat, Sekretaris DPRD hanya memfasilitas berjalannya rapat anggota DPRD dan melaporkannya kepada anggota legislatif, sementara di pihak lain ada anggota DPRD walaupun pendapatnya tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak sesuai prosedur yang di tetapkan.

Menurut Mulyadi menyatakan bahwa, “Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi”[22]

Berdasarkan pengertian-pengertian pengendalian internal diatas, kita dapat memahami bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penggelapan (fraude) baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari sub fokus penelitian, dapat disimpulkan bahwa :1) Bagian Persidangan dan Risalah merumuskan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku; 2) Koordinasi dalam perumusan peraturan daerah berjalan lambat dan tidak tepat waktu; 3) Pembinaan diberikan oleh pimpinan untuk melatih kinerja, serta

terkait aturan yang berlaku di kantor; 4) Pengawasan kinerja dilakukan dan ditemukan bahwa perlu adanya peningkatan produktivitas kerja oleh para pegawai; 5) Rapat dengar pendapat sering tertunda dan tidak sesuai jadwal karena anggota DPRD dengan berbagai alasan tidak dapat menghadiri rapat

Referensi

- [1] L. M. Zahirudin, A. Alaydrus, and S. Aisyah, “Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Berau,” *PUBLIKUMA*, vol. 12, no. 1, pp. 85–93, 2024.
- [2] E. P. Margareth I.R Rantung, Steven V. Tarore, “KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,” *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, vol. 3, pp. 1–12, 2023.
- [3] R. Ramadhanti, “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Trias Politika*, vol. 2, no. 2, p. 248, 2018, doi: 10.33373/jtp.v2i2.1472.
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019,” *Lembaran Negara RI*, no. 005290, pp. 1–42, 2019.
- [5] G. Tumbel, *METODE PENELITIAN ADMNISTRASI*. kupang: TANGGUH DENARA JAYA, 2023.
- [6] V. Braun and V. Clarke, *Thematic Analysis: A practical Guide*. SAGE Publication Ltd, 2021. [Online]. Available: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=otoYzF8AAAAJ&citation_for_view=otoYzF8AAAAJ:bEWYMUwI8FkC
- [7] R. H. E. Sendouw, J. Erna, H. Mokat, J. Mantiri, I. R. Margareth, and J. B. Tumimomor, “Manajemen Kinerja Pegawai Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, vol. 14, no. 6, pp. 789–794, 2023.
- [8] R. M. Rasyid, *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya, 2000. [Online]. Available: https://openlibrary.org/books/OL126611M/Makna_pemerintahan
- [9] A. R. Dilapanga and M. I. R. Rantung, *Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik*, Pertama. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- [10] R. Indonesia, “UNDANG-UNDANG

- REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2004 TENTANG,” vol. 2004, no.
May, p. 352, 2004.
- [11] W. Parsons, *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- [12] J. Pramono, *IMPLENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. solo: UNISRI Press, 2020.
- [13] c. pilomali d. siwij, j. mokat, “implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan,” *Jurnal Administro*, vol. 1, no. 1, pp. 05–09, 2019.
- [14] R. B. Ripley and G. A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press, 1986.
- [15] J. mokat m.massie, Jeanne Langakay, “KINERJA PENGURUS BUMDES BERKAT KEMBUAN,” *Jurnal Socia Logica*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2022.
- [16] H. Hendrawati, “Manajemen Pemerintahan Daerah,” in *Garis Khatulistiwa*, vol. 3, Y. Kardiati, Ed., Makasar: t GArIS KhAtULiStiWA, 2020, pp. 103–111.
- [17] M. S. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- [18] M. Achmad and B. M. Zubakhrum, “Administrasi Pemerintah Daerah,” L. Dwi, Ed., Jombang: ASKARA SASTRA, 2024.
- [19] T. B. Tasik, T. Wawointana, M. Si, and D. S. R. Siwij, “Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Manado,” *Jurnal Administrativus*, vol. I, no. I, 2023.
- [20] D. Di and K. Situbondo, “PERANAN PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr . Soetomo Surabaya Email : sugeng.prast84@gmail.com A . LATAR BELAKANG Keberadaan organisasi Sekretariat Dewan adalah merupakan bagian Integral dari pem,” *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, vol. 2, no. 1, pp. 115–120, 2024.
- [21] A. Kuswandi, *MANAJEMAN PEMERINTAHAN DAERAH*. Bekasi: KUSWANDI, AOS, 2009.
- [22] A. Riwayati, *OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE*. Surabaya: CV. MITRA MANDIRI PERSADA, 2024.



© 2025 by the authors. Licensee Administro Journal
This article is an open access article distributed
under the terms and conditions of the Creative
Commons Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).